



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 26 April 2021 dibawah Register Nomor 29 / Pdt.G / 2021 / PN Trg, dalam perkara antara:

SAKMAWATI, bertempat tinggal di Jl Karya Baru / Dusun Karya Baru, Desa Batuah, Loa Janan, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**

;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. RUSDIANA, S.HI, S.H., M.H.,
2. GUNTUR PRIBADI S.HI.
3. SAMHADI HIDAYAT, S.H.
4. ABDUL KHALID , S.H.
5. MUHAMMMAD ARI RUSTIANTO, S.H.

Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "RUSDIONO & GUNTUR PRIBADI dan REKAN" beralamat di Jl. Imam Bonjol No.07, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, ra Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W18-U4/151/HK.02.3/04/2021, tanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM PENGGUGAT** ;

Lawan:

SELEANG, bertempat tinggal di Jl Soekarno Hatta Km 31, Dahulu Rt 1 Sekarang Rt 37 Dusun Karya Baru, Desa Batuah, Loa Janan, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I** ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

6. MARTONO, S.H., dan
7. DINA MARIANA, S.H.

Advokat dan Para Legal pada Kantor Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum (LPBH) "KSATRIA PANCASILA" yang beralamat di Jl.

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Cermin, Perumahan Villa Ana Residence, Blok H5, No.1, RT.05
Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2021 yang telah
didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W18-
U4/151/HK.02.3/04/2021, tanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut
sebagai **KUASA HUKUM PENGUGAT** ;

M. NASIR, bertempat tinggal di Dusun Batuah , Rt 013 Kelurahan Batuah
Kecamatan Loa Janan, Desa Batuah, Loa Janan, Kab. Kutai
Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. DIDIN WALUYO ASMORO SANTO, S.H., M.H.,
2. RISMANSYAH, S.E., S.H.,
3. MARTONO, S.H., dan
4. DINA MARIANA, S.H.

Advokat dan Para Legal pada Kantor Lembaga Pemberdayaan dan
Bantuan Hukum (LPBH) "KSATRIA PANCASILA" yang beralamat di Jl.
Batu Cermin, Perumahan Villa Ana Residence, Blok H5, No.1, RT.05
Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2021 yang telah
didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W18-
U4/151/HK.02.3/04/2021, tanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut
sebagai **KUASA**

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, Penggugat telah
mengajukan pencabutan gugatan secara lisan perkara Nomor 29 / Pdt.G / 2021 /
PN Trg, tertanggal 15 Juni 2021 dengan alasan-alasan adanya perdamaian diantara
kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari permohonan secara lisan dari Penggugat tersebut,
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv,
apabila pencabutan gugatan dilakukan sebelum perkara diperiksa dipersidangan
atau sebelum tergugat memberikan jawabannya. Menurut pasal 271 Rv tidak
diperlukan adanya persetujuan dari pihak tergugat karena tergugat secara resmi
dianggap belum mengetahui gugatan itu dan berarti juga secara resmi
kepentingannya belum terganggu, akan tetapi apabila pencabutan tersebut

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah tergugat mengajukan jawabannya maka haruslah dimintakan persetujuan dari tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas oleh karena ternyata permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat belum memasuki acara jawab menjawab, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan itu tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan permohonan tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement Op de Rechts Verordering* (RV) dan Pasal Pasal lain dari ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Trg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencatat kedalam register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan tersebut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp790.000,00, (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **RABU**, tanggal **1 Pebruari 2023**, oleh kami **BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.**, dan **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh **ANDI TENRI LIPU M, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI TENRI LIPU M, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	600.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp.	40.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	:Rp.	10.000,00
Total Biaya-biaya	: Rp.	790.000,00
(tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah)		

Hal 4 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)